

Peran Organisasi Massa di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam

Iskandar¹, Abd Rahman², Qadir Gassing³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

E-mail: iskandarsayadi@gmail.com¹, abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id², qadir.gassing@gmail.com³

Article History:

Received: 15 Juni 2024

Revised: 18 Juni 2024

Accepted: 22 Juni 2024

Keywords: Organisasi Massa, Perkembangan Islam, Hukum Islam

Abstract: *Tulisan ini mengkaji peran organisasi massa Islam (Ormas Islam) dalam perkembangan dan penegakan hukum Islam di Indonesia. Dimulai dengan gambaran umum Ormas Islam di Indonesia, termasuk klasifikasi dan ragamnya. Organisasi yang di bahas dalam tulisan ini di antaranya Sarekat Islam, PERSIS, Muhammadiyah, NU, dan MUI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ormas Islam berperan dalam ijtihad dan penelitian hukum Islam untuk menghasilkan produk hukum yang kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ormas Islam menyelenggarakan pendidikan hukum Islam melalui berbagai lembaga, mencetak generasi muslim yang memahami hukum Islam dan mampu menerapkannya. Ormas Islam menyebarkan nilai-nilai hukum Islam melalui dakwah dan memberikan advokasi hukum kepada masyarakat, khususnya dalam kasus terkait hukum Islam. Ormas Islam melakukan pemberdayaan masyarakat dan dialog antarumat beragama untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi penerapan hukum Islam. Olehnya dapat disimpulkan bahwa Ormas Islam memainkan peran penting dalam dinamika hukum Islam di Indonesia. Kontribusi mereka dalam ijtihad, pendidikan, dakwah, advokasi, pembentukan lembaga peradilan agama, pemberdayaan masyarakat, dan dialog antarumat beragama memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan dan penegakan hukum Islam di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat, yang disingkat sebagai ormas, merupakan istilah yang umum digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada kelompok massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu sesuai kesepakatan bersama. Ormas dapat terbentuk berdasarkan berbagai kesamaan atau tujuan, seperti agama, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian, ormas Islam dapat dijelaskan

sebagai sebuah kelompok massa yang bersatu dalam tujuan memperjuangkan penegakan agama Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta memajukan umat Islam dalam berbagai aspek, baik itu agama, pendidikan, sosial, maupun budaya (Abdul Somad: 2015: 17).

Sejarah ormas Islam memiliki rentang waktu yang sangat luas. Mereka telah ada sepanjang berbagai periode sejarah, mulai dari zaman kolonialisme Belanda, masa penjajahan Jepang, pasca-kemerdekaan era Orde Lama, periode pembangunan Orde Baru, hingga masa demokrasi Reformasi saat ini. Selama perjalanan melintasi zaman yang terus berubah tersebut, satu hal yang pasti, ormas-ormas Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Islam di Indonesia.

Pada masa kolonialisme Belanda, umat Islam di Indonesia mulai menyadari perlunya organisasi massa untuk melindungi kepentingan mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka di tengah penindasan kolonial. Pada awal abad ke-20, organisasi seperti Sarekat Islam mulai muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial Belanda. Organisasi Islam terus berkembang selama periode pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, baik melalui upaya pendidikan, sosial, maupun politik.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, organisasi massa Islam terus berperan dalam pembangunan nasional. Mereka terlibat dalam pembentukan negara dan berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, dan politik. Selama masa Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah sering kali mengendalikan organisasi massa Islam agar sesuai dengan agenda politik mereka. Di sisi lain, organisasi Islam juga terlibat dalam pembangunan negara dan memberikan kontribusi dalam berbagai sektor.

Pasca-Reformasi, organisasi massa Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Mereka memiliki kebebasan yang lebih besar untuk beroperasi dan berpartisipasi dalam politik. Namun, mereka juga menghadapi tantangan baru, termasuk dalam menghadapi ekstremisme dan radikalisme.

Organisasi-organisasi ke-Islaman muncul seiring dengan berkembangnya perdebatan Hukum. Debat mengenai hukum Islam di Indonesia terus berlanjut hingga awal abad ke-20. Pada saat itu, gelombang kebangkitan Islam sedang melanda dunia, termasuk di Indonesia. Momentum ini menciptakan Gerakan Kaum Muda di Sumatera, serta organisasi seperti Muhammadiyah (1912), al-Irsyad (1914), dan Persatuan Islam/Persis (1923) di Jawa. Salah satu ciri khas dari gerakan pembaruan ini adalah menghidupkan kembali praktik ijtihad, dengan menekankan pentingnya umat Islam kembali kepada Al-Qur'an dan hadis shahih serta tidak hanya mengikuti pendapat ulama klasik (termasuk mazhab-mazhab fikih). Pemikiran pembaruan ini dipengaruhi oleh gagasan-gagasan dari tokoh seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida. Sementara itu, dari kalangan tradisional, muncul organisasi keagamaan seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah/Perti (1930) di Sumatera Barat yang menganut mazhab Syafi'i, dan Nahdlatul Ulama/NU (1926) di Jawa yang mengikuti mazhab fikih Ahlusunnah (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) (Fitriyani: 2010: 74).

Secara keseluruhan, sejarah munculnya organisasi massa Islam di Indonesia mencerminkan perjuangan umat Islam untuk melindungi kepentingan mereka, memperjuangkan hak-hak mereka, dan berkontribusi dalam pembangunan negara sesuai dengan nilai-nilai Islam dan untuk mengembangkan kembali ajaran-ajaran Hukum Islam di eranya. Berangkat dari sini, tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana peran organisasi massa Islam di Indonesia dalam mengembangkan dan menegakkan Hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji mengenai tema Organisasi Islam di Indonesia di antaranya: Fitriyani (2010) dengan judul Organisasi Islam Dan Pengembangan

Hukum Islam di Indonesia (Fitriyani: 2010: 74). Abdullah Khusairi (2019) dengan judul Organisasi Massa Islam Awal Abad 20 : Telaah Terhadap Perjalanan Gerakan Sarekat Islam (Abdullah Khusairi: 2019: 241) Jamiluddin, Misbahuddin dan Kurniati (2022) dengan judul Peran Organisasi Islam di Indonesia Dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam (Jamiluddin: 2022: 130). Penelitian tersebut sama-sama mengkaji eksistensi organisasi massa di Indonesia, olehnya dalam hal ini penulis hanya melanjutkan estafet penelitian-penelitian terdahulu ke penelitian yang lebih update dengan menambahkan angle atau sudut pandang yang belum di gunakan dalam penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian pustaka, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan tulisan penelitian sebelumnya yang membahas topik terkait dengan peran organisasi massa Islam Indonesia dalam pengembangan dan penegakan Hukum Islam. Selanjutnya, data tersebut dianalisis sesuai dengan fokus penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Organisasi Massa

Organisasi massa Islam di Indonesia, adalah asosiasi sukarela yang dibentuk oleh masyarakat dengan aspirasi, kebutuhan, dan minat bersama. Mereka memainkan peran penting dalam berbagai aspek masyarakat Indonesia, termasuk pengembangan hukum dan pendidikan Islam, serta menjadi platform bagi umpan balik masyarakat kepada pemerintah. Organisasi-organisasi ini memiliki jutaan pendukung dan secara historis telah berkontribusi pada kemajuan bangsa dan pendidikan Islam di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ormas Islam umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berbasis agama Islam: Ormas Islam didirikan atas dasar keyakinan dan nilai-nilai Islam.
- b. Memiliki tujuan bersama: Ormas Islam memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai, seperti dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.
- c. Memiliki struktur organisasi: Ormas Islam memiliki struktur organisasi yang jelas dan terarah, dengan pengurus dan anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.
- d. Melakukan kegiatan bersama: Ormas Islam melakukan berbagai kegiatan bersama untuk mencapai tujuannya, seperti pengajian, seminar, workshop, aksi sosial, penggalangan dana, dan sebagainya.

Kemunculan organisasi-organisasi Islam di Indonesia tidak terlepas dari gerakan pembaharuan di Timur Tengah. Sebab, setelah hubungan Indonesia dengan dunia Islam Timur Tengah pada abad ke-19, gerakan pembaharuan yang terjadi di Negara Timur Tengah juga memberikan radiasi pembaharuan Islam di Indonesia. Perubahan ini terjadi melalui aktivitas perdagangan, urbanisasi, dan pendidikan. Di wilayah Jawa, beberapa gerakan Islam muncul antara tahun 1905 dan 1912. Gerakan pertama yang didirikan adalah Muhammadiyah pada tahun

1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1922), dengan tujuan untuk menyegarkan praktik Islam dan memperbaiki kondisi hidup komunitas Muslim (Ira M. Lapidu: 1999: 328).

Pada tahun 1928, didirikan sebuah lembaga khusus untuk mengkaji masalah-masalah hukum Islam yang dikenal sebagai Majelis Tarjih, yang dipimpin oleh KH. Mas Mansur. Awalnya, lembaga ini lebih fokus pada masalah-masalah khilafiah dalam ibadah, seperti keperluan membaca doa kunut dalam shalat subuh dan lainnya. Namun, sejak tahun 1960, terutama setelah Muktamar Muhammadiyah di Pekalongan, lembaga ini mulai membahas berbagai isu hukum kontemporer, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial seperti transplantasi organ tubuh, asuransi, aborsi, dan sebagainya. (M. Yunan Yusuf: 2005: 196).

Pada tahun 1995, salah satu keputusan Muktamar Aceh yaitu perubahan nama "Majelis Tarjih" menjadi "Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam". Perubahan tersebut mengingat semakin banyak dan kompleknya problematikaproblematika yang dihadapi umat Islam pada puluhan tahun terakhir ini. Terutama berkembangnya pemikiran baru, yang kesemuanya harus dijawab oleh Majelis Tarjih. Dan karena nama tarjih masih identik dengan masalah-masalah fikih, maka nama Majlis Tarjih perlu di tambah dengan sebutan yang bisa mewakili tugas tersebut, maka dipilihlah nama Pengembangan Pemikiran Islam. (Ahmad Zain an-Najah: 2024).

Salah satu organisasi yang berperan dalam pembaharuan adalah Persatuan Islam (Persis), yang berdiri di Jawa Barat pada tahun 1923 oleh sekelompok pedagang yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis juga berfokus pada pengkajian agama, penyebaran praktek ritual Islam yang benar, dan ketaatan dalam menjalankan hukum Islam. Pada tahun 1921, terbentuklah sebuah Persatuan Ulama Minangkabau, yang kemudian diikuti oleh pendirian Nahdlatul Ulama (NU), yang juga dikenal sebagai Kebangkitan Ulama. NU merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan yang berhaluan Ahli Sunnah wal-Jama'ah (Aswaja). Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1334 H) oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama dengan sejumlah tokoh ulama tradisional dan pengusaha di Jawa Timur. (Ira M. Lapidu: 1999: 338).

Pada tahun 1975, didirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatukan para ulama dari berbagai organisasi Islam. MUI merupakan sebuah lembaga yang didukung oleh pemerintah pada masa orde baru. Lembaga ini merupakan badan otonom di luar struktur pemerintahan dan terkadang mengambil sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan Islam. Salah satu fungsi utama MUI adalah memperkuat hubungan yang lebih baik antara ulama (para pemimpin agama) dan umarâ (para pemimpin negara) (Sahal Mahfud: 2005: 10).

Peran MUI di Indonesia adalah sebagai Dewan Pertimbangan Syariah Nasional untuk mewujudkan Islam yang memberikan rahmat bagi kehidupan masyarakat. MUI memiliki visi untuk menciptakan kondisi kehidupan sosial, nasional, dan bangsa yang baik melalui pemanfaatan potensi dan partisipasi umat Islam, dengan melibatkan ulama, cendekiawan, tokoh, dan kaum muslim yang berkecukupan, demi kemajuan Islam dan umatnya. Misi MUI adalah mengaktifkan kepemimpinan dan struktur kelembagaan Islam secara efektif, guna mengarahkan dan membimbing umat Islam dalam memperkuat keyakinan Islam, menerapkan hukum syariat Islam, serta menempatkan ulama sebagai contoh dalam memperkaya moralitas, sehingga masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang luhur dapat terwujud.

Dalam konteks masa kini, Dalam ranah ekonomi, terdapat perkembangan yang menarik dengan pendirian bank Islam pertama, yakni Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia, PT. (Persero) didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank ini memulai operasinya pada bulan Mei 1992.

Dalam bidang pendidikan, Munculnya kelas menengah muslim di Indonesia telah

.....

mendorong perkembangan pendidikan Islam yang berkualitas. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia, bukan hanya menjadi pusat pengembangan dan pendidikan agama, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Seiring dengan perubahan sosial yang cepat, pesantren-pesantren mulai melakukan modernisasi kurikulum dan metode pengajaran. Mereka tidak hanya melahirkan lulusan yang ahli dalam agama, tetapi juga meningkatkan kualitas pengetahuan umum dan teknologi. Pesantren tidak hanya unggul dalam ilmu-ilmu agama, tetapi juga memiliki kemampuan dalam bahasa asing, teknologi, dan keahlian lain yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Perguruan tinggi Islam terus melakukan transformasi dan peningkatan mutu pembelajaran. Untuk menjawab tuntutan zaman dan menghasilkan lulusan yang kompetitif di era globalisasi, beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Indonesia mengalami perubahan dengan mengubah statusnya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). UIN kemudian mengembangkan diri dengan membuka berbagai fakultas dan jurusan non-agama. Beberapa contoh UIN di Indonesia meliputi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta), UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta), UIN Alauddin Makassar (Makassar), UIN Sunan Gunung Djati (Bandung), UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang), dan sebagainya.

Organisasi-organisasi massa Islam di Indonesia telah memainkan peran penting dari masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Peran-peran ini terus dilakukan, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Meskipun peran tersebut mengalami fluktuasi sepanjang sejarah Indonesia, kehadiran organisasi-organisasi massa Islam sebagai kekuatan civil society tetap relevan dan signifikan (Yon Machmud: 2013: 15).

Di masa mendatang, organisasi-organisasi massa Islam akan menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Perubahan-perubahan diperlukan agar keberadaan organisasi-organisasi ini tetap relevan dan menarik minat generasi muda Muslim di Indonesia. Tantangan-tantangan ini termasuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang cepat, pemisahan antara generasi muda Muslim dengan organisasi massa, penurunan otoritas ulama, dan masalah sinergi antara organisasi-organisasi massa di Indonesia.

Kelompok-Kelompok Organisasi Massa Islam di Indonesia

Sejarah organisasi massa Islam meluas sepanjang berbagai periode sejarah: dari masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, masa pasca-kemerdekaan pada masa Orde Lama, masa pembangunan Orde Baru, hingga era demokrasi Reformasi saat ini. Dalam perjalanan sejarah yang terus berubah, satu hal yang pasti adalah bahwa organisasi massa Islam telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Islam di Indonesia. Beberapa organisasi massa Islam di antaranya:

1. Sarekat Islam

Sarekat Islam, pada awalnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam, merupakan sebuah organisasi perjuangan yang awalnya didirikan sebagai perkumpulan pedagang batik oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik di Laweyan, Solo, pada akhir tahun 1911. Berdirinya Sarekat Dagang Islam disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk monopoli perdagangan batik yang dilakukan oleh pedagang Cina, diskriminasi yang diterima dari pemerintah Belanda, dan upaya kristenisasi oleh Zending (Lilik Yulianti: 2011: 51-56).

Selama dipimpin oleh Haji Samanhudi, Sarekat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan yang berarti dalam perkembangannya. Namun, ketika HOS Tjokroaminoto bergabung dengan organisasi tersebut, ia berhasil membawa perubahan signifikan dalam struktur organisasi menuju arah yang lebih baik. Sebagai hasilnya, Haji Samanhudi memilih untuk menyerahkan kepemimpinan Sarekat Dagang Islam kepada HOS Tjokroaminoto (Yeti

Setiawati: 2020: 362).

Kongres besar pertama yang diadakan oleh Sarekat Islam berlangsung pada tanggal 26 Januari 1913, bertempat di Taman Kota Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 12.000 anggota, termasuk utusan dari berbagai divisi di Jawa, serta beberapa individu dari berbagai latar belakang etnis, termasuk Eropa, Tionghoa, dan Arab. Tujuan utama dari kongres ini adalah untuk mengatasi beberapa stigma negatif yang tersebar di masyarakat terhadap Sarekat Islam. Di antara stigma-stigma tersebut adalah pandangan bahwa Sarekat Islam merupakan organisasi politik yang berpotensi untuk melawan pemerintah, organisasi yang mengkhianati negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kongres ini, pendiri Sarekat Islam, Haji Samanhudi, sangat menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan Sarekat Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pribumi, dengan harapan bahwa Sarekat Islam dapat menjadi organisasi yang kuat.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 (18 November 1912) di Yogyakarta, dengan KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri utama. Sejarah hidup awal pendiri ini, KH. Ahmad Dahlan, menjadi landasan bagi perkembangan pemikiran dan upaya yang kemudian melahirkan embrio organisasi tersebut, yang seiring berjalannya waktu berkembang menjadi organisasi sebesar dan sekuat yang ada saat ini. KH. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama kecil Muhammad Darwis, sebagai anak dari KH Abubakar bin Kiyai Sulaiman, yang merupakan khatib di Masjid Sultan di kota tersebut. Ibunya adalah putri dari Haji Ibrahim, seorang penghulu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam ilmu nahwu, fiqih, dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, ia pergi ke Mekkah pada tahun 1890 untuk belajar kepada Syaikh Ahmad Khatib, salah satu dari beberapa guru yang dia pelajari selama di kota suci tersebut. Sekitar tahun 1903, ia kembali ke Indonesia (Ensiklopedia Islam: 1994: 275).

Pada tahun 1909, Ahmad Dahlan menjadi anggota organisasi Budi Utomo dengan tujuan memberikan pengajaran agama kepada anggotanya. Melalui langkah ini, ia berharap dapat memberikan pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah, karena mayoritas anggota Budi Utomo bekerja di sekolah-sekolah tersebut (Deliar Noer: 1942: 86). Beberapa alasan yang menjadi faktor pendirian organisasi Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan, antara lain:

- a. *Pertama*, dia melihat bahwa umat Islam tidak konsisten dalam mengikuti ajaran al-Qur'an dan Sunnah, sehingga praktik takhayul dan syirik semakin merajalela dan moral masyarakat menjadi terpuruk. Akibatnya, amalan mereka menjadi campuran antara yang benar dan yang salah.
 - b. *Kedua*, institusi pendidikan agama yang ada pada waktu itu dianggap tidak efektif. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan untuk masyarakat bawah, dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat itu. Pendidikan di Indonesia telah terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan sekuler yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan pesantren yang hanya fokus pada ilmu agama. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan yang signifikan antara kelompok yang menerima pendidikan sekuler dan mereka yang mengenyam pendidikan pesantren, serta memperdalam perpecahan di antara umat Islam dan melemahkan persatuan mereka.
 - c. *Ketiga*, masalah kemiskinan yang melanda mayoritas rakyat Indonesia, terutama umat Islam, yang sebagian besar merupakan petani dan buruh. Orang kaya hanya peduli pada kepentingan pribadi mereka, sementara banyak ulama gagal
-

mengingatkan umatnya akan kewajiban zakat bagi mereka yang mampu, sehingga hak-hak orang miskin diabaikan.

- d. *Keempat*, aktivitas misi Katolik dan Protestan yang sudah aktif sejak awal abad ke-19, bahkan menerima subsidi dari pemerintah kolonial Belanda. Kelima, mayoritas umat Islam hidup dalam lingkup fanatisme yang sempit, mengikuti tanpa pemikiran yang kritis, dan terkungkung dalam pemikiran dogmatis. Kehidupan mereka masih dipengaruhi oleh konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme.

3. Nahdatul Ulama'

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Surabaya. Pendirinya termasuk alim ulama dari berbagai daerah di Jawa Timur, salah satunya adalah KH. Hasyim Asy'ari. Pembentukan organisasi ini dipicu oleh dua tujuan utama: (Faisal Ismail: 2004: 11).

Pertama, untuk mengimbangi pengaruh Komite Khilafat yang lambat laun diserahkan kepada golongan yang ingin melakukan reformasi;

Kedua, untuk memberikan dukungan kepada Ibnu Suud, penguasa baru di Arab, agar tradisi keagamaan dapat terus dijalankan. Sejak awal pendiriannya hingga saat ini, NU telah memberikan pemahaman bahwa organisasi keagamaan ini sangat mengedepankan kerjasama dalam masyarakat Muslim dengan tujuan bersama. Pada masa itu, NU diatur oleh sejumlah ulama dan aktivis yang karismatik, dengan fokus lebih pada pengaruh mereka terhadap umat dan ulama di tingkat yang lebih rendah daripada pada struktur organisasional yang formal.

Meskipun NU tetap mempertahankan keberpihakan pada ajaran scholastik abad pertengahan, namun dalam upaya membangkitkan semangat umat Islam, gerakan ini berhasil melalui lembaga-lembaga pondok pesantren. Melalui pesantren-pesantren ini, NU berhasil menanamkan semangat anti-kolonialisme yang kuat dengan memegang teguh nilai-nilai Islam dan memelihara semangat ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan demikian, NU berhasil menggalang persatuan dan kekuatan umat Islam.

4. Persis

PERSIS adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan, yang secara resmi didirikan di Bandung pada 17 September 1923 (1342 H) oleh inisiatif KH. M. Zamzam dan H. Muhammad Yunus, dua pedagang asal Palembang yang telah menetap di kota Bandung. Persatuan Islam, atau dikenal sebagai PERSIS, merupakan salah satu gerakan Islam modern yang lebih fokus pada kegiatan pendidikan dan sosial. Sejak pendiriannya pada tahun 1923, Persis dikenal sebagai organisasi yang menekankan pembaruan dalam Islam, terutama dalam upaya kembali kepada ajaran Alquran dan hadis, terutama terkait dengan akidah dan ibadah. Pembaruan Persis ini terutama difokuskan pada dua hal. Pertama, secara internal, Persis berusaha membersihkan Islam dari pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Alquran dan hadis, terutama di kalangan anggotanya. Kedua, secara eksternal, Persis berjuang untuk menentang dan melawan gerakan atau aliran yang dianggap bertentangan dengan Islam di Indonesia (Agus Salim: 2024: 8).

Sebagai sebuah organisasi yang berjuang untuk membentuk masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam, Persis memiliki pandangan perjuangan yang didasarkan pada keyakinannya sendiri. Fokus utama dari perjuangan Persis adalah dalam menyebarkan pemahaman Alquran dan Sunnah kepada masyarakat. Pada masa itu, Persis terlibat dalam dua aspek perjuangan: internal dan eksternal. Secara internal, Persis secara aktif berusaha membersihkan pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah.

Sedangkan dalam perjuangan eksternal, Persis secara aktif menentang dan melawan aliran dan gerakan yang dianggap anti-Islam yang berusaha untuk merusak Islam di Indonesia. Faktor yang mendorong Persis untuk melakukan pemurnian pemahaman adalah peralihan dari abad ke-19 M ke abad ke-20 M, di mana banyak individu dan gerakan keagamaan Islam menolak taqlid dan mendorong kembali kepada Alquran dan Sunnah (Agus Salim: 2024: 8).

5. MUI

MUI dibentuk melalui proses musyawarah antara para ulama, cendekiawan, dan pemimpin dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertemuan ini melibatkan 26 ulama yang mewakili 26 provinsi, 10 ulama dari organisasi Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti Al-Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, serta 4 ulama dari berbagai instansi pemerintahan seperti Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI. Selain itu, ada juga 13 tokoh cendekiawan yang ikut serta sebagai individu. Dari musyawarah ini, disepakati untuk membentuk sebuah wadah tempat para ulama, pemimpin, dan cendekiawan Muslim dapat berdiskusi, yang kemudian diatur dalam Piagam Berdirinya MUI. Piagam ini ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian dikenal sebagai Musyawarah Nasional Ulama I (Mumung Mulyati: 2019: 19).

Momentum pendirian MUI terjadi pada saat Indonesia sedang mengalami fase kebangkitan setelah 30 tahun merdeka, di mana perhatian bangsa banyak terfokus pada perjuangan politik kelompok dan kurang memperhatikan kesejahteraan rohani umat. Selama periode dua puluh lima tahun, MUI sebagai forum bagi ulama, pemimpin, dan cendekiawan Muslim berupaya untuk:

- a. Memberikan arahan dan pedoman kepada umat Islam Indonesia agar dapat hidup sesuai dengan ajaran agama dan menciptakan masyarakat yang diridhai oleh Allah.
- b. Memberikan saran dan fatwa mengenai isu-isu agama dan sosial kepada pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan aktivitas yang memperkuat hubungan antarumat beragama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Berperan sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah serta sebagai perantara antara umat dan pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan kerja sama antara organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan Muslim dalam memberikan arahan dan pedoman kepada masyarakat, khususnya umat Islam, melalui dialog dan pertukaran informasi.

Peran Organisasi Massa Islam dalam Pengembangan dan Hukum Islam

1. Peran Sarekat Islam dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam

Sarekat Islam muncul di tengah kondisi di mana umat Islam terjajah oleh pengaruh Belanda. Penjajah Belanda telah memperkenalkan sistem pendidikan sekuler yang meredupkan peran agama dalam masyarakat. Orang pribumi yang mendapat akses pendidikan sekuler ini kemudian menjadi bagian dari kelompok elit modern. Kelompok elit modern ini kemudian membentuk organisasi yang berbasis pada aspek agama, sosial, dan politik. Di antara anggota elit modern yang mendapatkan pendidikan sekuler, ada tokoh-tokoh Islam yang menyadari pentingnya agama dalam memperjuangkan nasib rakyat dan bangsa. Tokoh-tokoh seperti H. Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto berusaha untuk menghidupkan peran agama dalam organisasi Sarekat Islam (Deliar Noer: 1994: 13)

Pandangan utama Sarekat Islam adalah menolak perbedaan derajat dan status manusia, serta menekankan semangat kesetaraan di antara semua orang. Setiap warga negara dianggap

memiliki hak yang sama di mata hukum, termasuk kesetaraan hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Mereka percaya bahwa kemerdekaan yang sejati hanya dapat dicapai melalui nilai-nilai persamaan dan persaudaraan (ukhuwah). Nampaknya, semangat Cokroaminoto dalam memprioritaskan kepentingan rakyat dalam bidang ekonomi dan politik masih relevan hingga saat ini. Semangat ini tercermin dalam upaya menciptakan kesetaraan, keadilan, dan perlawanan terhadap kapitalisme.

2. Peran Muhammadiyah dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam

Ideologi Muhammadiyah tercermin dalam keyakinan dan tujuan hidupnya yang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber ini menjadi landasan utama bagi organisasi Muhammadiyah. Ketika pertama kali didirikan, Muhammadiyah bertujuan untuk menyebarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah kepada umat Islam di Hindia Belanda, serta mendorong mereka untuk meninggalkan praktik-praktik yang berkaitan dengan penyembahan berhala dan kepercayaan khurafat. Muhammadiyah bertekad agar masyarakat dapat menjalankan Islam secara autentik sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa, terutama dalam bidang pendidikan. Pada awal berdirinya, Muhammadiyah mengutamakan pembangunan sistem pendidikan, contohnya dengan mendirikan sekolah rakyat di kampung Kauman Yogyakarta. Hingga saat ini, Muhammadiyah tetap dikenal dengan kegiatan pendidikannya yang terorganisir dengan baik. Organisasi ini lebih memprioritaskan pendidikan modern daripada lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan bahkan universitas, banyak didirikan oleh Muhammadiyah dan tersebar di seluruh Indonesia. Cabang-cabang universitas yang didirikan oleh Muhammadiyah hampir ada di setiap daerah di Indonesia.

Muhammadiyah membagi kegiatannya dalam empat area untuk menyebarkan ajaran Islam dan ide-ide pembaharuan. (Nurlaila Al Aydrus: 2022: 19).

- a. Pertama, mereka mendirikan sekolah sendiri yang menggabungkan pelajaran ilmu umum dengan pelajaran agama Islam. Sistem sekolah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dianggap lebih efektif dalam pengajaran agama Islam daripada metode pengajaran yang umum pada saat itu. Mereka juga mengajarkan ilmu umum dan agama secara bersamaan untuk mengantisipasi dinamika dan perubahan dalam masyarakat pribumi.
- b. Kedua, Muhammadiyah menyelenggarakan kursus agama Islam dan melakukan propaganda melalui pertemuan informal, sebagai kelanjutan dari kegiatan kelompok pengajian yang telah dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan.
- c. Ketiga, mereka mendirikan, merawat, dan membantu penyelenggaraan tempat ibadah seperti masjid, surau, mushola, atau langgar. Jika suatu daerah belum memiliki masjid, Muhammadiyah berupaya untuk mendirikan tempat ibadah tersebut. Jika sudah ada masjid, mereka membantu dalam pemeliharaan dan mengaktifkan kegiatan keagamaan di dalamnya. Upaya ini mendorong orang-orang untuk memberikan dukungan finansial, termasuk dalam bentuk wakaf tanah.
- d. Keempat, Muhammadiyah menyebarkan pengajaran Islam melalui tulisan dengan menghasilkan selebaran yang memuat doa sehari-hari, jadwal shalat, jadwal puasa Ramadhan, dan topik-topik lain yang berkaitan dengan agama Islam. Mereka juga menerbitkan berbagai buku yang membahas fikih, akidah, tajwid, hadis, terjemahan ayat-ayat Al-Quran tentang akhlak dan hukum, serta sejarah para nabi dan rasul.

3. Peran NU dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam

NU adalah sebuah organisasi Islam yang mengikuti paham ahlusunah waljamaah sebagai panduan dalam menjalani kehidupan beragama, sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART NU bab II Pasal 3. NU menganut Islam Sunni, aliran yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Tujuan utama NU adalah menerapkan ajaran Islam sesuai dengan empat mazhab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, NU mengoperasikan berbagai bidang, termasuk bidang agama, sosial, pendidikan, dan ekonomi.

NU, yang mengikuti aliran ahlusunah waljamaah, menekankan pada tiga aspek utama ajaran agama Islam: akidah, fikih, dan tasawuf. Dalam hal akidah, NU mengikuti pemikiran yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. NU juga menganut empat mazhab fikih: Hanafi, Hambali, Syafii, dan Maliki. Di bidang tasawuf, NU mengikuti pemikiran yang dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali dan Al-Juwayni al-Baghdadi. Strategi dakwah NU didasarkan pada tiga pilar:

- a. *Tawassut* (moderat), yang menekankan sikap tengah dalam hidup dengan menjunjung tinggi keadilan dan lurus tanpa ekstremisme.
- b. *Tawazun* dan ta'adul (keseimbangan), yang mencerminkan pendekatan yang kritis dan akomodatif dalam interaksi politik dan budaya dengan mempromosikan amar makruf nahi munkar.
- c. *Tasamuh* (toleransi), yang mengembangkan sikap menghormati keragaman pemahaman, tindakan, dan gerakan dalam konteks Islam, dengan tujuan membangun persaudaraan dalam Islam, sosial, dan nasional.

Dengan pendekatan melalui tiga pilar tersebut, NU berusaha untuk menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari untuk mencapai keagungan dan kejayaan Islam serta para penganutnya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dakwah NU didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk surah Al-Nahl/16:125, Al-Imran/3:104, 110, 112, dan Al-Anbiya'/21:107. Menyadari perubahan zaman yang semakin maju, NU berpegang pada prinsip "memelihara tradisi yang masih baik dan relevan, serta mengambil yang baru jika lebih baik."

4. Peran PERSIS dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam

Persis muncul sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam, yang tenggelam dalam stagnasi pemikiran, terjerumus dalam mistisisme, dan terdampar oleh praktik khurafat, bid'ah, takhayul, dan syirik. Umat Islam juga terbelenggu oleh kehadiran penjajah kolonial Belanda yang berupaya menghapuskan ajaran Islam. Sebelum institusi pendidikan Persis berdiri, mereka menyebarkan ajaran agama dan ilmu pengetahuan melalui pertemuan dan ceramah di Kota Bandung. Persis menekankan pentingnya memerangi praktik bid'ah, khurafat, takhayul, taklid, dan syirik di kalangan umat Islam. Selain itu, organisasi ini juga berusaha untuk menyebarkan dakwah dan pengetahuan melalui pendidikan dan penerbitan. (Agus Salim: 2024: 19).

Sebagai sebuah organisasi yang berjuang untuk membentuk masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam, Persis memiliki pandangan perjuangan yang didasarkan pada keyakinannya, dengan fokus utama pada penyebaran dan penyebarluasan pemahaman Al-Quran dan Sunnah di kalangan masyarakat. Pada saat itu, Persis menjalankan dua aspek perjuangan: pertama, dengan aktif membersihkan pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah; kedua, dengan

menentang dan melawan aliran dan gerakan anti-Islam yang berupaya merusak Islam di Indonesia. Faktor yang mendorong Persis untuk melakukan pemurnian pemahaman ini adalah peralihan dari abad ke-19 M ke abad ke-20 M, di mana banyak individu dan gerakan keagamaan Islam menolak taqlid dan mendorong kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.

PERSIS dibentuk karena kebutuhan akan perubahan, seperti kedatangan Rasulullah saw yang menjadi pembaharu dan pembaruan bagi masyarakat Jahiliyah. PERSIS didirikan atas dasar kewajiban atas tugas ilahi untuk mengangkat umat dari kebuntuan pemikiran dan keterbatasan dalam ijtihad. Berbeda dengan organisasi lain pada awal abad ke-20, PERSIS memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu fokus utamanya pada pembentukan pemahaman agama sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi.

5. Peran MUI dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam

Peran MUI dalam penerapan Hukum Islam setidaknya dapat dibagi menjadi tiga bidang yaitu akidah, ibadah, Mu'amalah dan DSN (Dewan Syari'ah Nasional), sebagai berikut:

- a. Dalam bidang ibadah, selama periode 2000-2017, MUI berperan dalam pengembangan dan implementasi Hukum Islam dalam bidang ibadah dengan mengeluarkan 19 fatwa. Jumlah ini meningkat dari total 39 fatwa yang telah dikeluarkan sejak tahun 1978 hingga 2017. Fatwa-fatwa tersebut memberikan dasar hukum bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah mereka, menghilangkan keraguan karena berasal dari lembaga yang memiliki otoritas.
- b. Dalam bidang akidah, Peran MUI dalam mengembangkan dan menerapkan Hukum Islam dalam bidang akidah tercermin dalam penerbitan 10 fatwa antara tahun 2010 dan 2017. Ini merupakan bagian dari total 19 fatwa yang dikeluarkan dalam rentang waktu 1978-2017. Fatwa-fatwa tersebut memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dan mendorong pemerintah untuk mengawasi fatwa MUI serta menciptakan regulasi terkait masalah akidah.
- c. Dalam bidang mu'amalah, Peran MUI dalam mengembangkan dan menerapkan Hukum Islam dalam bidang muamalah (sosial dan budaya) tercermin dari penerbitan 35 fatwa di bidang ini, dari total 57 fatwa MUI yang dikeluarkan dari tahun 1978 hingga 2017.
- d. Dalam bidang Jinayah, MUI berperan dalam mengembangkan dan menerapkan Hukum Islam dalam bidang jinayah dengan mengeluarkan 10 fatwa antara tahun 1978 hingga 2017. Melalui fatwa-fatwa tersebut, MUI mendorong pemerintah untuk merumuskan undang-undang terkait tindak pidana, dengan menggunakan draf rancangan undang-undang yang telah disusun oleh MUI.
- e. Selama periode 2000-2017, Fatwa DSN-MUI telah menghasilkan 116 fatwa, yang merupakan total seluruh fatwa sejak awal pendiriannya. Jumlah fatwa DSN akan terus bertambah seiring dengan diterbitkannya fatwa-fatwa terbaru. Fatwa-fatwa DSN memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah direkomendasikan sebagai ketetapan hukum oleh pemerintah (Bank Indonesia) dalam hal perbankan syariah. Dalam konteks muamalah, fatwa-fatwa tersebut mayoritas membahas aspek hukum ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, keterlibatan aktif organisasi massa di Indonesia bertujuan untuk memajukan pengembangan dan penegakan hukum Islam dengan mengatasi tantangan hukum, meningkatkan pendidikan dan kesadaran, serta memfasilitasi kerjasama dalam masyarakat. Masing-masing organisasi berkontribusi dalam rana yang berbeda namun dengan satu tujuan

yakni mengembangkan Islam. Strategi yang digunakan masing-masing organisasi secara umum yakni melalui dakwah, pendidikan Islam, Hukum dan Ijtihad, pemberdayaan masyarakat secara sosial, serta memfasilitasi dialog antar umat beragama.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, partisipasi aktif organisasi massa di Indonesia bertujuan untuk mempromosikan kemajuan dan penegakan hukum Islam dengan mengatasi tantangan hukum, meningkatkan pendidikan dan kesadaran, serta memfasilitasi kerjasama dalam masyarakat. Meskipun setiap organisasi memiliki kontribusi yang berbeda, mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Islam. Dalam konteks pengembangan Hukum Islam, organisasi massa Islam menggunakan berbagai strategi, termasuk:

1. Dakwah, yang berarti menyebarkan nilai-nilai hukum Islam di masyarakat melalui berbagai media, seperti ceramah, seminar, dan publikasi.
2. Pendidikan, yang melibatkan penyelenggaraan pendidikan hukum Islam melalui lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi. Pendidikan ini bertujuan untuk melahirkan generasi Muslim yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Ijtihad, yaitu proses penalaran untuk mengeksplorasi hukum Islam dari sumber-sumbernya. Melalui ijtihad, organisasi massa Islam dapat menghasilkan produk hukum Islam yang relevan dengan konteks zaman.
4. Pengkajian Hukum Islam, yang melibatkan penelitian tentang berbagai permasalahan kontemporer dalam Islam dan mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan penting dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Somad. (2015), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Abdullah Khusairi. (2019), "Organisasi Massa Islam Awal Abad 20: telaah Terhadap Perjalanan Gerakan Sarekat Islam." *Jurnal Hikmah* Vol. 13, no. No. 2, 241–57.
- Agus Salim, (2024), "Organisasi Islam dan Perannya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia" Vol. 3, no. No. 1.
- Ahmad Zain an-Najah. "Majelis Tarjih Muhammadiyah; Pengenalan, Penyempurnaan, dan Pengembangan,." Diakses 22 April 2024. <http://ahmadzain.wordpress.com>.
- Deliar Noer, (1994) *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, t.t.
- Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam Jilid III*. Jakarta: PT. Icthar Baru Van Hoeve.
- Faisal Ismail, (2004), *Dilema NU, Ditengah Badai Pragmatisme Politik*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI.
- Fitriyani, (2010), "Organisasi Islam dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum* Vol. 10, no. No. 1, 74.
- Ira M. Lapidus. (1999), *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jamiluddin, Misbahuddin, dan Kurniati. (2022), "Peran Organisasi Islam di Indonesia Dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam." *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, no.
-

- No. 2, 30–43.
- Lilik Yulianti, (2011), “Peran Haji Samanhudi Dalam Sarekat Islam Surakarta (1911-1916).” Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- M. Yunan Yusuf. (2005), *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mumung Mulyati, (2019), “Kontribusi MUI Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia.” *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 7, no. No. 1, 9.
- Nurlaila Al Aydrus, Nirmala, Adhriansyah, A.Lasawali, dan Abdul Rahman. (2022), “Peran Muhammadiyah dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia.” *Iqra’ : Jurnal Ilmu Kependidikan dan Kesilaman* Vol 17, no. No. 1, 19.
- Sahal Mahfud. (2015), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Diantama Surabaya.
- Yeti Setiawati. (2020), “Gerakan Politik Sarekat Islam di Jawa Pada Tahun 1916-1921,.” *Jurnal Historia Madania* Vol. 4, no. No. 2, 362.
- Yon Machmudi. (2013), *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*. Depok: PTTI UI.
-